

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2021**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Sumber Daya Manusia.....	3
D. Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
E. Sengketa Informasi Publik.....	3
F. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	4
G. Rencana Tindak Lanjut	4
BAB III PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN	5

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800/22/Dishub tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

1. Komputer
2. Internet
3. Media permohonan informasi :
 - a. Website : www.dishub.sultengprov.go.id
 - b. WhatsApp : 085340820358
 - c. Email : dishub@sultengprov.go.id;
 - d. Facebook : Dishub Prov. Sulteng
 - e. Instagram : dishubsultengprov.
 - f. Youtube : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
 - g. Datang Langsung

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media dilaksanakan melalui kegiatan penyebar luasan informasi pembangunan daerah. Hal ini merupakan sebuah upaya pemerintah menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan mengenai capaian kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan dari media sosial dan media lainya seperti website, telepon/sms, email, facebook, instagram dan youtube maupun datang langsung. Pertanyaan dihimpun dan diajukan kepada bidang yang menangani permasalahan/pertanyaan dari masyarakat kemudian dijawab oleh admin media sosial.

C. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2020 Jumlah personil PPID Pembantu sebanyak 20 orang yang terbagi menjadi 2 (dua) tim Kerja yaitu Tim pengumpulan dan Pengindentifikasian Data dan Informasi dan Tim Pengolahan, Penataan dan Pendokumentasian Data dan Informasi.

D. Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Klasifikasi informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan. Jumlah pemohon informasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

No	Media Permohonan Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Website	15	Pengguna
2	WhatsApp	20	Pengguna
3	Email	3	Pengguna
4	Facebook	120	Pengikut
5	Instagram	554	Pengikut
6	Youtube	±100	Viewers
7	Datang Langsung	30	Masyarakat dan Mahasiswa
Total		712	

Sedangkan aktivitas media sosial pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

No	Media Permohonan Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Website	24	Postingan
2	Facebook	15	Postingan
3	Instagram	16	Postingan
4	Youtube	13	Postingan
Total		68	Postingan

E. Sengketa Informasi Publik

Dalam Periode tahun 2020, tidak terdapat sengketa Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

F. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kegiatan PPID Dinas Perhubungan yang dilaksanakan belum maksimal, dikarenakan adanya proses rehabilitasi ruangan PPID;
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing BIDANG;
3. Kurangnya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID kurang berjalan optimal.

G. Rencana Tindaklanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008;
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik;
3. Menambahkan anggota PPID dari jajaran Staf ataupun melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perlu adanya pemahaman tindak lanjut tentang PPID kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, media informasi cetak dan elektronik;
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana penunjang lainnya.

Demikian laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Sebagai Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi Pembantu,

T T D

NOVA NUZUL YANTI, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701119 199303 2 005